

**PERAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TERHADAP TRANSAKSI
KEUANGAN MENCURIGAKAN DALAM APLIKASI *GATHERING
REPORTS AND INFORMATION PROCESSING SYSTEM (GRIPS)*
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

Syarwan Muliana¹, Rizki Anla Pater²
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian
anlafaterrizky@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris dalam sistem pelaporan penyampaian transaksi mencurigakan dan transaksi ilegal serta untuk mengetahui peran Notaris dalam mencegah transaksi ilegal melalui aplikasi *GRIPS*. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dan sosiologis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Peraturan perundang-undangan secara tertulis telah memberikan peranan terhadap Notaris dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya tugas dan kewajiban Notaris adalah membuat akta sesuai dengan pernyataan para penghadap dihadapan Notaris atau membuat akta sesuai dengan yang dilihat dan didengar oleh Notaris. Dimasukannya Notaris sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan. Notaris berperan sebagai gatekeeper dalam tindak pidana pencucian uang, namun terkendala confidentiality of client yaitu menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai aktanya. Ditjen AHU dan KEMENKUMHAM RI mengharapkan agar seluruh Notaris di Indonesia dapat memanfaatkan aplikasi *GRIPS* untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Dikarenakan sistem aplikasi tersebut ditujukan guna melakukan pencegahan ataupun membedakan lebih awal serta lebih rinci mengenai peristiwa peredaran uang yang dirasa meragukan, sebagaimana disinggung dalam Pasal 1 ayat 5 UU 8/2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Notaris, Transaksi Mencurigakan, *GRIPS*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the role of Notaries in the reporting system for submitting suspicious and illegal transactions and to find out the role of Notaries in preventing illegal transactions through GRIPS. This research method is a type of empirical and sociological legal reseach, namely a legal reseach method that seeks to see the law in a real sense. Written statutory regulation has given a role to the Notary regarding to eradication of the criminal

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

offence of money laundering. Basically the duties and obligations of a Notary are to make a deed in accordance with the statement made by the parties before the Notary based on what is seen and heard by the Notary. While notary is able to report a suspicious transaction, notary indirectly performs gatekeeping in money laundering law enforcement. However, this function is constrained by the confidentiality of client principle disallowing the notary to disclose the non-public element in the certificate. The Directorate General of AHU and ministry of justice and human rights Republic Indonesia hopes that all Notaries in Indonesia can take advantage of the GRIPS application to prevent unlawful acts. This is because the application system is intended to prevent or distinguish earlier and in more detail regarding suspicious money circulation events, as mentioned in Article 1 paragraph 5 of Law 8/2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

Keywords: Notary, Suspicious Transaction, GRIPS

PENDAHULUAN

Notaris merupakan profesi yang berperan besar dalam pengungkapan kepemilikan manfaat. Notaris adalah salah satu pihak Pelapor yang wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.³ *Beneficial ownership* atau kepemilikan manfaat adalah istilah dalam dunia hukum komersial yang merujuk kepada siapa pihak yang menikmati manfaat atas kepemilikan aset tertentu tanpa tercatat sebagai pemilik. Banyak yang ingin melindungi aset mereka dengan menggunakan perwalian untuk bertindak sebagai pemilik sah atas aset, sementara mereka menjadi pemilik manfaat.

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUNJ. Pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu UU yang mengatur tentang jabatan Notaris di sebut juga dengan UUNJ. UUNJ merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris harus

³ PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pada UUJN.⁴ Selain UUJN Notaris harus mentaati ketentuan-ketentuan isi dari sumpah Jabatan Notaris, Kode etik Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta peraturan terkait lainnya.

Notaris sebagai pejabat umum membuat akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.⁵ Notaris sebagai pejabat umum membuat akta otentik wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi kepentingan anggota masyarakat yang menerima jasanya, merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan Akta, yang diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya agar tidak diketahui oleh umum atau pihak lain. Notaris sebelum menjalankan jabatannya itu terlebih dahulu harus mengangkat sumpah (diambil sumpahnya) menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Sumpah Jabatan Notaris itu terbagi menjadi dua bagian yaitu:⁶

1. Sumpah janji (*belovende eed*)
2. Sumpah jabatan (*bereopseed*)

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris juga diawasi oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memiliki peran pembinaan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para Notaris. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dibutuhkan untuk memastikan fakta atau bukti atau kenyataan mengenai:

1. Identitas para pihak
2. Kecakapan
3. Pemahaman para pihak
4. Penandatanganan dan kesaksian

⁴ Habie Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Cet.IV. Hal. 15

⁵ KUHPdata Pasal 1868

⁶ G.H.S Luban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Erlangga-Jakarta, 1998) Hal.122

5. Penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lain, misalnya para pihak dalam perikatan tersebut beda kewarganegaraannya

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Pemerintah Indonesia memperluas kembali tentang ketentuan Pihak Pelapor dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PP 43 Tahun 2015) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang mewajibkan para profesi untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK, yang menyebut Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencanaan keuangan sebagai pihak Pelapor⁷, yang kewajiban ini sebelumnya hanya ada pada penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa.

Sebagai bentuk komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan jasa notaris, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Organisasi Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 15 November 2018 di Jakarta, menerbitkan pengumuman bersama tentang kewajiban pelaporan bagi profesi notaris dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak berbasis web yang disediakan oleh PPATK yang dinamakan *Gathering Reports and Information Processing System* yang selanjutnya disebut dengan GRIPS.⁸ Aplikasi GRIPS hadir sebagai suatu sistem pelaporan untuk memudahkan pihak pelapor dalam melakukan pelaporan akan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang diketahuinya. Selain itu, melalui aplikasi GRIPS diharapkan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, yang menurut data PPATK dari tahun

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP. No.43 Tahun 2015, LN No. 148 Tahun 2015, TLN No. 5709, Penjelasan Umum.

⁸ Pengayoman Ditjen AHU, Pengumuman, 2018, dalam <https://portal.ahu.go.id/id/detail/85> ahuportal/2118-pengumuman, diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 13:00 WIB..

2018 hingga 2022 mencapai angka 414.299 (empat ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) laporan, dapat ditangani dengan lebih efektif dan efisien.⁹

Kewajiban pelaporan menggunakan aplikasi GRIPS merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dimana notaris sebagai salah satu pihak pelapor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan untuk melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi, serta menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Berdasarkan data Ikatan Notaris Indonesia pengurus daerah Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan dengan keseluruhan sebanyak 27 Notaris, diantaranya terdapat 3 Notaris yang sudah melakukan tindak lanjut dan 9 yang belum melakukan tindak lanjut kemudian selebihnya terdapat 15 Notaris yang tidak diketahui. Maka dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengetahui apa saja peran Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System* (GRIPS) dan hambatan Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System* (GRIPS) di kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul.”Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi *Gathering Report Dan Information Processing System* (Grips) Di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu : Bagaimana peran Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System* (GRIPS) di kabupaten Rokan Hulu ? Dan Apa Implikasi Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *Gathering*

⁹ Iwan Sutiawan, PPATK: Banten Masuk Zona Merah Transaksi Keuangan Mencurigakan, 2018, dalam https://www.gatra.com/rubrik/nasional/368125-PPATK-Banten_MasukZonaMerahTransaksi-Kuangan-Mencurigakan, diakses pada tanggal 25 mei 2022 pukul 02:20 WIB.

Report dan Information Processing System (GRIPS) dikabupaten Rokan Hulu?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui apa saja peran Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS) dikabupaten Rokan Hulu, dan juga mengetahui apa saja faktor Implikasi Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS) dikabupaten Rokan Hulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat Akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebaiaian tugas Negara dibidang hukum perdata. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga Negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat Akta otentik. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang lainnya.¹⁰

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat Akta otentik, dengan adanya kewenangan melekat juga suatu kewajiban yang harus dipatuhi bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, mengingat kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipaksakan. Kewajiban Notaris diatur dalam pasal 16 ayat 1 uujn yaitu;

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum
- b. Membuat Akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;
- d. Mengeluarkan grosse Akta, salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan minuta Akta;

¹⁰ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Majalah Media Notariat, Edisi Oktober- Desember 2001, Hal. 63

- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijid menjadi lebih dari satu buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara RI dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadapan dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris;

Larangan etika bagi notaris diatur dalam pasal 4 Kode Etik Notaris tahun 2015 yaitu:

- a. Memiliki lebih dari satu kantor yaitu kantor cabang atau kantor perwakilan.
- b. Mendirikan papan nama atau tulisan bertuliskan “kantor notaris” diluar kantor
- c. Untuk mendapatka klien, notaris bisa bekerja sama dengan biro, jasa, orang atau badan hukum yang bertindak sebagai perantara.
- d. Penandatanganan akta yang diproses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain

Larangan notaris diatur dalam Pasal 17 UUJN, Yaitu:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah Jabatan Nnotaris.
- h. Menjadi Notaris Pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan Norma agama, kesusilaan, atau patutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang: hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggung jawaban disatu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum yakni Pasal 1365 KUHPerdara dapat menimbulkan pengambilan suatu tindakan dibidang hukum pidana. Pertanggungjawaban Notaris terutama terletak dibidang hukum privat.

Tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Menurut Ima Erлие Yuana tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.

Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukanaktanya notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat dihadapannya dan notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Perlindungan hukum bagi pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi dua yaitu sebelum berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan sesudah berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelum berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), perlindungan atas hak-hak pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan Notaris untuk bersumpah dan janji merahasiakan isi Akta sesuai ketentuan Pasal 4 dan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi Akta yang dibuatnya kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN.

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan Akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan Akta tersebut. Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi Akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan Akta yang dimaksud.¹¹

Sebagaimana penjelasan mengenai kewajiban ingkar diatas, G. H. S. Lumban Tobing memberikan beberapa hal penting yang harus digarisbawahi sebagai landasan Notaris sebagai suatu kewajiban untuk merahasiakan isi Akta, antara lain:

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk merahasiakan, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam Akta yang dibuatnya, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan atau disampaikan padanya dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam Akta;
- b. Kedudukan hak ingkar dari para Notaris bukan hanya merupakan hak (*verschoningsrecht*), melainkan merupakan kewajiban (*verschoningsplicht*), Notaris diwajibkan untuk tidak bicara. Hal ini tidak didasarkan pada Pasal 1909 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), yang hanya memberikan padanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, melainkan didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN;

¹¹ Habib Adjie Sjaifurrachman, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 6

Perlindungan hukum bagi pihak pelapor atas TKM terkait TPPU dibagi menjadi dua yaitu sebelum berlakunya UU PPTPPU dan sesudah berlakunya UU PPTPPU. Sebelum berlakunya UU PPTPPU perlindungan atas hak-hak pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Secara khusus perlindungan bagi Pelapor dan Saksi TPPU telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan teknis dalam pemberian perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengaturan mengenai perlindungan bagi Pelapor dan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat di dalam Bab IX yaitu terdapat pada Pasal 83-87. UU PPTPPU menegaskan pengaturan perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pelapor atas jasanya yang melaporkan TKM terkait TPPU. Bentuk perlindungan hukum pertama yang diberikan UU PPTPPU adalah adanya kewajiban hukum bagi PPATK, penyidik, penuntut umum serta hakim untuk merahasiakan identitas dari pelapor TPPU.

Beberapa ketentuan dalam UU PPTPPU menegaskan bahwa pihak pelapor atas kewajibannya melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 87 ayat (1) UU PPTPPU. Dalam hal ini Notaris yang dikategorikan sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan tidak dapat dituntut oleh siapapun baik perdata maupun pidana karena telah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, Notaris selain mempunyai Hak Ingkar,

di sisi lain Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi Akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Di dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, grosse Akta, salinan Akta, atau kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Notaris dalam sumpah melalui janji akan merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Bagi advokat, Notaris, pejabat pembuat Akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPAATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada Financial Intelligence Unit.

Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, Notaris, pejabat pembuat Akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor tersebut dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban Indonesia di berbagai forum internasional, salah satu contohnya ialah keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force* (FATF), kepada Notaris diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) PPAATK.

Kewajiban ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan untuk melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi, serta menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Kewajiban pelaporan Notaris sebagaimana dimaksud di atas selain sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)¹².

Penggunaan aplikasi Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS) oleh Notaris, diawali dengan registrasi pada laman: <https://GRIPS2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml>. Dikarenakan aplikasi pelaporan berbasis website ini merupakan aplikasi pelaporan atau sistem pelaporan yang baru bagi Notaris, maka untuk mempermudah Notaris melakukan registrasi GRIPS, PPATK telah menyediakan video tutorial bagi Notaris yang ingin melakukan registrasi GRIPS yang dapat diakses pada laman: <http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html>.

Pada tahap registrasi pelapor, yakni setelah pihak pelapor masuk pada website registrasi *Gathering Report dan Information Processing System* (GRIPS), ada sejumlah prosedur registrasi yang wajib dilakukan oleh Notaris sebagai pelapor untuk mendapatkan username dan password di aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System* (GRIPS), yakni:

1. Melakukan pengisian data profil, petugas pelapor, penghubung, administrator dan pendaftar pada website.
2. Mengirim berkas fisik hasil registrasi online kepada PPATK, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi *Gathering Report dan Information Processing System* (GRIPS) online dilakukan. Apabila pelapor tidak menyampaikan hasil otorisasi dalam jangka waktu tersebut, maka PPATK akan menghapus registrasi yang telah dilakukan dan pelapor harus melakukan registrasi ulang.

¹² Pengayoman Ditjen AHU, Pengumuman, 2018, dalam <https://portal.ahu.go.id/id/detail/85-ahu-portal/2118-pengumuman>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 01:30 WIB.

3. Mendapat persetujuan oleh PPATK yang dikirimkan oleh PPAT kepada e-mail pendaftar.
4. PPATK mengirimkan username dan password untuk pelapor dan administrator ke alamat e-mail pendaftar.

Terkait dengan berkas-berkas yang di submit dalam kolom pelaporan di aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System* (GRIPS) dan berkas-berkas yang dikirim secara fisik kepada PPATK perihal transaksi keuangan mencurigakan yang diketahui, diwajibkan kepada notaris mengenai data-data sebagai berikut:

1. Pembelian dan penjualan properti;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, an/atau rekening efek;
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum *empiris* dan sosiologis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana berkerjanya hukum di masyarakat.¹³ Atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris sebagai pejabat umum dan organ negara adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan dengan membuat alat bukti dalam bentuk akta autentik. Perkembangan ekonomi berdampak pada pertumbuhan berbagai macam transaksi keuangan. Transaksi keuangan menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sehingga adanya wajib lapor terhadap pihak instansi maupun profesi seperti yang tercantum dalam PP 43 Tahun 2015 dinilai selaku gerbang penyaring terhadap suatu kegiatan atau transaksi yang memerlukan informasi atau data.

¹³ Joenadi Effendi Dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016). h. 150.

Oleh karena itu atas dasar hal tersebut Notaris mesti melaporkan setiap kegiatan transaksi yang diduga ilegal ataupun mencurigakan. Lebih lanjut mengenai kewajiban pelaporan seorang notaris hanyalah berlaku jika dirinya juga terlibat atau di atasnamakan langsung oleh pemakai jasa (klien) pada setiap transaksi yang klien lakukan, namun jikalau tidak maka seorang Notaris tak wajib memberikan laporan mengenai aktivitas bertransaksi kliennya itu. Seperti yang tercantum pada Pasal 3 PP 43 Tahun 2015 disebutkan bahwasanya panggilan khusus seperti Perencana Keuangan, Akuntan Publik, Akuntan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris dan Advokat dikenang sebagai pihak Pelapor yang berkomitmen dan ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan transaksi mencurigakan atau transaksi ilegal. Untuk itu, seorang Notaris selaku salah satu Pihak yang diwajibkan melapor mesti berupaya mencegah secara mendalam. Seperti yang tertuang pada Pasal 4 PP yang menyatakan bahwasanya “Pihak Pelapor wajib menerapkan standar persepsi Pengguna Jasa”.¹⁴

Untuk melihat pelaksanaan peran yang dibebankan Kepada Notaris termasuk di Rokan Hulu. Maka penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai Notaris di Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 20 Juni 2022 dengan pernyataan, apakah peran Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS)* di kabupaten Rokan Hulu.

” Sebenarnya Peran Notaris Itu Pasif Karena Peran Notaris Itu Berkewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Klien Sehingga Saling Bertolak Belakang Disatu Sisi Notaris Dituntut Untuk Memahami Klien Yang Datang. Sementara Di Aplikasi Grips Kewajiban Notaris Itu Harus Menyampaikan Atau Melaporkan. Jadi Di Satu Sisi UUJN Dengan Peraturan Yang Ada Di Grips Itu Sebenarnya Selalu Bertolak Belakang Karena Disatu Sisi Notaris Harus Menjaga Kerahasiaan Klien Dan Disisi Lain Notaris Wajib Melaporkan Terhadap Transaksi Mencurigakan. Pada Prakteknya Bagi Notaris Yang DiRokan Hulu Bersifat Pasif Tidak Ingin Terlalu Aktif Terhadap Transaksi-Transaksi Walaupun Yang Kita Curigai Itu Mencurigakan Namun Notaris Itu Biasanya Tidak Sampai Sejauh Itu Untuk Menganalisis Transaksinya Itu Benar Atau Tidak Karena Bagi Notaris Menanyakan kepada Klien Membuat Klean Curiga Maka Kliean Tidak Nyaman Dengan Kami (Notaris). Jadi Notaris DiRokan Hulu Sifatnya Hanya Pasif

¹⁴ Seliyana, Bruce Anzward, dan Rosdiana, Pertanggungjawaban Hukum Pt. Pertamina Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan, Jurnal Lex Suprema, September 2019, hal 53

*Terhadap Aplikasi Grips, Tidak Ingin Menggali Terlalu Jauh Terhadap Transaksi-Transaksi Yang Dicurigai”.*¹⁵

Merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 maka setiap notaris wajib melakukan pelaporan atas transaksi mencurigakan yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dilaksanakan atas beberapa transaksi. Terkait dengan hal tersebut, menurut Penulis bahwa notaris hanya melihat kewajaran dari transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa notaris sehingga hanya melaporkan apabila menemukan adanya indikasi mencurigakan, yang mana indikasi ini masih akan dipelajari oleh PPATK apakah masuk kategori TPPU atau merupakan transaksi yang wajar.

Selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai Notaris ke dua di Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 21 Juni 2022 dengan pernyataan, bagaimana peran Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS)* di kabupaten Rokan Hulu.

*“Aplikasi Grips memang ada, yang bertujuan untuk notaris sebagai pihak pelapor dalam transaksi yang mencurigakan. Namun sampai detik ini saya belum tau fungsi dan perannya seperti apa karena saya belum melihat outputnya seperti apa bagi pemilik manfaat atau bersifat pasif. Namun sejauh ini belum ada aturan yang menyatakan transaksi yang mencurigakan seperti apa atau dibatasi seperti apa transaksi yang hanya bisa dilaporkan. Karena standarnisasi belum terdapat sosialisasi yg terbuka untuk bentuk pelaporan terhadap aplikasi Grips.”*¹⁶

Namun untuk mengetahui sumber dana dari para pihak karena notaris tidak mempunyai kewajiban di dalam undang-undang jabatan notaris untuk mengetahui dari mana asal usul sumber dana para pihak. Informasi yang disampaikan hanya sebatas penyampaian lisan mengenai

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak (Deski Arianto, S.H.,M.Kn) Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 15:58

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak (Muhammad Rayendra Permana, S.H.,M.Kn) Tanggal 21 Juni 2022 Pukul 11:41

pekerjaan para pihak bukan sampai sumber dana dalam pembuatan akta. Menurut Informasi yang diperoleh oleh Penulis notaris tidak akan etis menanyakan sampai dengan sumber dana para pihak karena notaris tidak terlibat dalam transaksi keuangan yang akan dilakukan para pihak akan tetapi hanya mencatatkan perbuatan hukum yang akan dilakukan dalam pembuatan suatu akta.

Untuk memperkuat pernyataan dari notaris di atas , maka penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai Notaris ke dua di Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 22 Juni 2022 dengan pernyataan, bagaimana peran Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS)* dikabupaten Rokan Hulu.

“Tidak Ada Kewajiban Melaporkan Dengan Alasan Mencurigai Seseorang. Karena Bagi Calon Notaris Merahasiakan Data Klien Wajib Dirahasiakan. Dalam PPATK Untuk Notaris Wajib Mendaftarkan Di Aplikasi Grips Tapi Yang Kita Temui Dilapangan Terhadap Pendaftaran Pada Apikasi Grips Pasif Sedang Didalam Peraturan PPATK Jika Tidak Mendaftarkan Akunnya Diblokir Tapi Pada Kenyataannya Dilapangan Tidak Terjadi Apa-Apa Atau Masalah Jika Tidak Mendaftarkan”.¹⁷

Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri, wajar untuk dikatakan bahwa Notaris merupakan perpanjangan tangan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum perdata. Sejalan dengan tugas tersebut, dalam menjalankan profesinya Notaris wajib mengutamakan pelayanan dibanding imbalan atau pendapatan yang membuat Notaris harus memiliki nilai moral yang kuat. Selain mengacu kepada ketentuan perundang-undangan, Notaris juga harus berpegang teguh dan berpedoman pada moral dan etika yang ada pada masyarakat.

Untuk memperkuat implikasi yang dibebankan Kepada Notaris termasuk di Rokan Hulu. Maka penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai Notaris di Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 21 Juni 2022 dengan pernyataan, apakah Implikasi Notaris sebagai pihak pelapor

¹⁷ Wawancara Dengan Ibuk (Hj. Yusnelita, S.H.,M.Kn) Tanggal 22 Juni Pukul 11:29

terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS)* di kabupaten Rokan Hulu.

“Kerahasiaan notaris tidak boleh membuka data kliennya sekalipun penyidik (Polisi) kalau untuk kepentingan penyidikan harus menggunakan surat atau procedural. Jika terjadi pelaporan terhadap PPATK maka saya sudah membuka kerahasiaan dari klien saya, jadi pada Aplikasi grips kita melakukan pelaporan dengan membuka data klien saya maka otomatis itu bertentangan yang seharusnya dirahasiakan karena saya belum paham karena PPATK kita bisa buka. Sebenarnya saya bingung pada aplikasi untuk pelaporan termasuk pada aplikasi Grips karena adanya pergantian Aplikasi yang terus menerus untuk implikasinya saya belum tau karena saya tidak menggunakan Aplikasi tersebut karena saya belum tau standarlisasinya. Konsekuensinya pernah disampaikan jika tidak melakukan pendaftaran pada aplikasi Grips maka diblokir akun kementerian notaris, namun perjalannya kedepan belum jelas dan selalu di update karena terdapat kelemahan setiap Aplikasi”.¹⁸

Dari keterangan Notaris diatas dapat Penulis Tanggapi bahwasanya yang belum terdaftar dalam aplikasi GRIPS - PPATK diharapkan untuk mendaftar terlebih dahulu sebagai pejabat pendaftaran, petugas administrator, termasuk petugas pelapor. Setelah semua update informasi dan pendaftaran selesai dilakukan oleh Notaris, informasi yang disampaikan selanjutnya akan diperiksa oleh PPATK. Notaris akan mendapatkan pemberitahuan dari PPATK sebagai pemberitahuan sebagai pengesahan atau pemberhentian pengisian informasi terbaru dan pendaftaran yang disampaikan kepada PPATK.

Meskipun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris sebagai otoritas publik ditugaskan sebagai pihak yang merinci transaksi yang mencurigakan atau transaksi yang ilegal. Dengan perkembangan saman pada kenyataannya Aplikasi Grips sudah tidak berlaku lagi untuk saat ini karena diganti dengan aplikasi yang baru yaitu Go Anti Money Laundering (GOAML) sehingga Notaris harus selalu Update terhadap perkembangan yang terjadi sehingga

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak (Muhammad Rayendra Permana, S.H.,M.Kn) Tanggal 21 Juni 2022 Pukul

dalam wawancaranya yang penulis lakukan terdapat tidak adanya kepastian hukum yang jelas mengenai Aplikasi yang dikeluarkan Pemerintah. Karena kepastian hukum sebagai perspektif social control memiliki tujuan utama yaitu menjamin stabilitas dan kepastian. Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak hanya sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya.¹⁹

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil antara lain:

1. Peran Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS)* di kabupaten Rokan Hulu adalah bersifat pasif dikarenakan Peran Notaris Itu Berkewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Klien, notaris hanya melihat kewajaran dari transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa notaris sehingga hanya melaporkan apabila menemukan adanya indikasi mencurigakan, yang mana indikasi ini masih akan dipelajari oleh PPATK apakah masuk kategori TPPU atau merupakan transaksi yang wajar.
2. implikasi Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS)* di kabupaten Rokan Hulu Selama Prateknya Belum Ada Implikasi Yang Terjadi , Tapi Yang Dikehendaki Oleh PPATK Ingin Mengidentifikasi *Moneyloundry* (Pencucian Uang), Tindakan-Tindakan Korupsi Sebuah Koperasi Tujuan Dari PPATK. bahwa kewajiban atas pendaftaran pada aplikasi GRIPS oleh notaris memiliki sanksi apabila tidak dilakukan yaitu tertutupnya akses terhadap Ditjen AHU. Tapi pada kenyataannya sejauh ini belum dilaksanakan.

¹⁹ Munir Fuady, Teori-teori besar dalam Hukum, Fajar Interpretama, Jakarta, h.253

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar sebaiknya notaris melaksanakan pendaftaran pada Aplikasi GRIPS dalam rangka pelaksanaan Notaris sebagai pelapor dalam TPPU. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga kepentingan notaris sendiri agar jasanya tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam upaya melakukan TPPU dan sehingga ke depannya notaris tidak terkena permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan waktu dan nama baik dari notaris sendiri.
2. Diharapkan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat untuk secara tegas membuat aturan notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Penulis juga menyarankan agar sebaiknya PPATK perlu terus melakukan perkembangan terhadap aplikasi Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) agar notaris bisa lebih praktis dalam melakukan pelaporan yang di input ke pada PPATK bukan dengan mengganti aplikasi yang baru lagi salah satunya GOAML.
4. Penulis juga menyarankan agar sebaiknya Undang-undang Jabatan Notaris direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan Notaris sebagai pelapor TPPU dan kewajiban atas pelaksanaan Penggunaan Aplikasi GRIPS, sehingga kepentingan negara (social ultimate goal) dapat dilaksanakan.
5. Penulis menyarankan agar sebaiknya diperlukan perubahan pengaturan mengenai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang hanya mengatur kewajiban Pelapor bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa, menjadi meliputi peran profesi. Karena berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban untuk merahasiakan isi akta hanya berlaku Ketika undang-undang menentukan lain sedangkan kewajiban Notaris untuk melaporkan tindak pidana pencucian uang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Presektif Hukum Dan Etika, UII-Pres, Yogyakarta.

Ali Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo.

Amiruddin Dan Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Majalah Media Notariat, Edisi Oktober- Desember.

G.H.S Luban Tobing, 1998, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga-Jakarta.

Habie Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* PT Refika Aditama, Bandung, Cet.IV.

Habib Adjie Sjaifurrachman, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Cetakan I, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Jonathan Sarwo Nomor, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Joenadi Effendi Dan Jonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group.

Jhon Kong Ho, 2017, *"Disclosure Of Beneficial Ownership Of companies In Hongkong"* Common Law Word.

Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit.